BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dalam keanekaragaman satwa mulai dari spesies mamalia, reptil, unggas/burung, hewan tanpa tulang belakang, ikan primata, dan serangga. Dari sekian banyaknya persentase spesies satwa tersebut, spesies primata menjadi salah satu spesies dengan jumlah 35 spesies dengan persentase 18% yang merupakan primata endemik Indonesia. Primata merupakan hewan mamalia yang dikatagorikan sebagai hewan melata yang masuk dalam ordo *Primate,* dari banyaknya jenis spesies primata tersebut adalah kukang.

Kukang *(Nycticebus)* merupakan salah satu jenis primata yang dikatagorikan sebagai hewan *nocturnal* / memiliki kebiasaan beratifitas/aktif pada malam hari, dalam bahasa inggris sendiri kukang biasa disebut sebagai *Slow loris* yang diartikan sebagai jenis primata yang bergerak secara lamban, di Indonesia sendiri memiliki 3 jenis kukang dari 5 jenis kukang yang ada di dunia yakni, kukang malaya (*Nycticebus coucang*) di Sumatra, kukang borneo (*N.menagensis*) di Kalimantan, dan kukang Jawa (*N.javanicus*) di Pulau Jawa. Kukang sendiri memiliki bentuk rupa yang lucu dan menggemaskan, sehingga hal ini sering menjadikan masyarakat untuk menjadikan kukang sebagai hewan peliharaan sedangkan kukang sangat berperan dalam menjaga ekosistem di alam yaitu sebagai pengontrol serangga di alam.

Di Indonesia kukang telah dilindungi sejak tahun 1973 oleh menteri pertanian pada tanggal 14 Februari 1973 No.66/Kpts/Um/2/1973 kemudian menurut UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat 2, perdagangan serta pemeliharaan satwa dilindungi dapat dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta Nursahid (2007).

Menurut CITIES (*Convention on international Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) (2007) keberadaan kukang saat ini telah menurun hingga

mencapai 14 % dari keberadaan semula yang mencapai 1.14 juta individu kukang di Indonesia, selain berkurangnya keberadaan kukang di alam akibat kematian oleh predator, pengambilan kukang keluar dari alam menjadikan persentase kematian kukang menjadi lebih besar. Penurunan jumlah spesies kukang di alam selain akibat kerusakan hutan hingga perdagangan kukang sebagai hewan peliharaan, menurut winarti (2011), “kukang sempat menjadi primata kedua yang diminati sebagai hewan peliharaan di sepuluh kota jawa dan bali”.

IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*) (2007) merubah status kukang menjadi *Data Difiencent* (Data yang sulit) , kemudian CITIES (CITIES *Convention on international Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) menetapkan status kukang *(Nycticebus)* menjadi apendiks I atau sangat terancam punah.

Menurut data IAR (*International Animal Rescue*) Indonesia yang dituliskan dalam sebuah artikel okzone.com (20/10/2016) mengatakan bahwa sekurangnya 200-250 spesies kukang ditawarkan di tujuh pasar dalam 4 kota besar di Indonesia setiap tahun, sementara 400 individu kukang ditawarkan melalui media sosial, kemudian berdasarkan artikel dalam situs mongobay.co.id yang ditulis oleh, (fajar; 2016), “polda jabar menyita 34 individu kukang dari dua orang pengepul oleh tiga orang pemburu di kosambi, Bandung dan Cipatat Kabupaten Bandung Barat”.

Menurut saudara Ismail Agung selaku perwakilan IAR (*International Animal Rescue*) Indonesia, bagian publikasi dan kesejahteraan hewan di masyarakat mengatakan bahwa, ketidaktahuan masyarakat akan badan, balai, atau yayasan konservasi, sering kali menjadikan masyarakat memustuskan untuk memeliharan kukang yang dibeli dari pedagang kukang dengan alasan untuk menyelamatkan, namun hal ini justru berdampak pada perdagangan serta perburuan kukang tetap dilakukan.

Pemahaman yang salah tentang kukang di masyarakat khususnya masyarakat perkotaan sering kali menimbulkan sebuah persepsi bahwa penanganan pelestarian kukang lebih baik dilakukan dengan cara dipelihara sendiri tanpa harus melalui

penanganan sebuah balai konservasi milik pemerintah, menurut saudara Ismail Agung bahwa, bagi masyarakat yang telah memiliki persepsi yang salah akan kukang tidak dapat diberikan melalui pemahaman lagi mengenai kukang dengan cara edukasi, sehingga dalam penangan ini pada akhirnya menggunakan jalur hukum sebagai bentuk pembubaran sebuah komunitas pecinta kukang.

Banyak pemelihara kukang yang memiliki pemahaman minim mengenai *animal welfare*/asas kesejahteraan hewan, dengan melakukan pemotongan gigi pada kukang, kandang yang sempit/kecil, memberikan konsumsi makanan yang salah, dan merubah sistem kebiasaan kukang yang merupakan hewan *nocturnal* dengan memaksa kukang untuk beraktifitas pada siang hari, sehingga hal ini sering kali membuat kukang menjadi stres, kesakitan, bahkan kematian.

Oleh sebab itu perancangan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat khususnya remaja sebagai bentuk pencegahan terhadap sebuah persepsi yang salah akan pemahaman tentang kukang dan proses konservasi yang benar, hal ini dilakukan demi meningkatkan pengetahuan tentang kukang.

I.2 Identifikasi masalah

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

- Ketidaktahuan masyarakat akan badan/balai konservasi
- Asumsi masyarakat bahwa memelihara kukang masih dianggap sebagai bentuk pelestarian.
- Kurangnya pengetahuan mengenai *animal welfare/*asas kesejahteraan hewan

I.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana memberikan sebuah pemahaman mengenai kukang kepada masyarakat khususnya remaja di kota besar demi meningkatkan pengetahuan tentang kukang ?”

I.4 Batasan masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka perancangan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dengan memberikan pemahaman akan kukang dengan benar, seperti penjelesan umum tentang kukang, pemahaman mengenai larangan dalam pemeliharaan kukang, pemahaman asas kesejahteraan hewan serta mengedukasi pemahaman tentang bentuk konservasi dan cara pengembalian kukang, adapun waktu perancangan ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan yakni pada bulan April hingga Mei 2017, target *audience* dalam penelitian ini adalah remaja khususnya remaja yang tinggal dikota besar. Secara geografis perancangan ini diuntukan di seluruh Indonesia khususnya kota-kota besar sebab penjualan kukang terjadi pada kota besar di Indonesia.

1.5 Tujuan dan manfaat perancangan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang terurai diatas adalah sebagai berikut :

- Memberikan pengetahuan umum mengenai kukang serta balai atau badan konservasi dalam hal menangani kukang.
- Memberikan pemahaman akan larangan serta status kukang saat ini sebagai primata yang langka dan di lindungi.
- Memberikan sebuah pengetahuan mengenai asas kesejahteraan hewan dan pemahaman mengenai pengembalian kukang dengan benar

Manfaat perancangan :

- Masyarakat khususnya remaja di Indonesia dapat lebih mengenal dan mengetahui kukang secara lebih mendalam.
- Mencegah timbulnya pemahaman mengenai pemeliharaan pada kukang.
- Menjadikan badan/balai konservasi milik pemerintah ataupun non pemerintah sebagai sarana dalam proses penanganan pengembalian kukang.